Masa Berlaku Pengusapan

Bagi orang yang bermukim, masa berlakunya Pengusapan khuffain adalah sehari semalam. Sedangkan bagi orang yang musafir adalah tiga hari penuh. Baik safarnya itu safar yang mubah (tidak diharamkan, misalnya untuk merompak atau semacamnya) ataupun tidak. Baik safamya itu membolehkan qashar shalat ataupun tidak. Baik orangnya itu memiliki masalah penyakit tertentu ataupun tidak. Adapun dalil untuk batasan waktu tersebut adalah riwayat dari Syuraih bin Hani, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah mengenai pengusapan khuffain, lalu ia menyuruhku, "Temuilah Ali dan tanyakan kepadanya mengenai hal itu, karena ia kerap bermusafir bersama Nabi SAW." Kemudian aku pun pergi menemui Ali dan menanyakan hal itu kepadanya, lalu ia berkata, "Rasulullah SAW memberikan hak kepada musafir (untuk mengusap khuffain) selama tiga hari penuh, sedangkan bagi orang yang bermukim selama sehari semalam saja" [HR. Muslim] Masa berlaku tersebut baru mulai dihitung ketika pemakai khuffain berhadats, bukan sejak pemakaian. Misalnya seseorang berwudhu dan mengenakan khuffainnya ketika hendak melakukan shalat zuhur. Lalu, ia tetap suci dan tidak berhadats hingga waktu isyak datang. Maka, pada saat berhadats itulah mulai dihitungnya masa berlaku pengusapan khuffain.